

PENGENDALIAN DISTRIBUSI GAS BERSUBSIDI DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Fadilah Mukmin (1401118604)

Fadilamukmin7@gmail.com

pembimbing: Zulkarnani

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

LPG (Liquefied Petroleum Gas) three kilogram tube is a subsidized gas intended for lower class households and micro enterprises. Distribution is done by Pertamina, then distributed to the agency, and the last channeled to the base. The base party may only sell to lower-class and micro-businesses only with the selling price as regulated by the Pekanbaru City Government, and furthermore, the base is prohibited from selling to retailers. This study aims to determine how the control of the distribution of subsidized gas in Pekanbaru City and the factors that influence the control of the distribution of subsidized gas. The theory used in this research is about the control by Stoner and Wankel in Siswanto. The indicators are to define the desired results, define the results predictors, define standards for predictors and outcomes, define information and feedback networks, and assess information and take remedial action. And to know the factors that affect the control of the distribution of subsidized gas is based on field research. The method used in this research is descriptive qualitative with purposive sampling technique. Informants in this research are Head of Trade and Head of Information and Legal Section of Trade Office and Industry of Pekanbaru City, Subsidized Gas Agency, Subsidized Gas Base, and Community as consumer of subsidized gas with accidental sampling. And data analysis used is descriptive qualitative. The results showed that the control of the distribution of subsidized gas conducted by the Department of Trade and Industry Pekanbaru City has not been maximized. This can be seen from the existence of bases that sell subsidized gas is not on target. The base sells subsidized gas to the retailers and sells it above the set price. And it is evident from the public as consumers of subsidized gas still buy the subsidized gas at retailers. Factors affecting the control of the distribution of subsidized gas are limited human resources, lack of coordination, lack of advice and infrastructure, and the assumption that the base is aware of and obeys the rules.

Keywords: *Control, Distribution, Subsidized Gas*

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengkonsumsi minyak tanah sebagai bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Namun karena harga minyak dunia yang semakin tinggi maka Pemerintah membuat

kebijakan untuk mengkonversi minyak tanah ke gas atau yang lebih dikenal LPG (*Liquefied Petroleum Gas* pada tahun 2007. Peralihan bahan-bakar dari minyak tanah ke gas sangat logis. Oleh karena itu, tujuan kebijakan dari konversi penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas sangat jelas,

yaitu menghemat pengeluaran anggaran pemerintah.

LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah menyebutkan bahwa LPG tertentu adalah LPG Tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaanya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Pengguna LPG tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Program konversi minyak tanah ke LPG di Provinsi Riau dengan Kota Pekanbaru sebagai daerah percontohan dimulai sejak tahun 2009. Pelaksanaan program konversi ini diawali dengan pembagian kompor dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada warga miskin secara gratis guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pendistribusian gas ini, adanya koordinasi yang dilakukan. Pertamina bertindak sebagai pihak penyalur dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertindak sebagai penentu Harga Eceran Tertinggi (HET). Pendistribusian gas bersubsidi ini dilakukan dari Pertamina, kemudian meyalurkan kepada penyalur/agen yang ada. Kemudian dari agen tersebut, selanjutnya didistribusikan ke sub agen atau pangkalan yang sudah terdaftar pada agen tersebut. Jumlah agen gas bersubsidi yang ada di Kota Pekanbaru saat ini berjumlah 12 agen resmi yang akan menyalurkan gas bersubsidi ke 768 pangkalan yang telah terdata oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian. Salah satu fungsi dari Kepala Dinas adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Dan Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Perdagangan. Dan urusan perdagangan diantaranya yaitu Penerbitan Izin Sub Penyalur LPG 3 Kg. Di dalam Seksi Sarana Distribusi Perdagangan, salah satu fungsinya adalah pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota, termasuk juga didalamnya adalah Gas LPG 3 Kg.

Pendistribusian gas bersubsidi dilakukan oleh pangkalan sebagai pihak terakhir yang mendistribusikan gas bersubsidi tersebut. Pangkalan gas bersubsidi merupakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/ pangkalan dan bertindak atas izin PT. Pertamina dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk menyalurkan gas bersubsidi kepada konsumen. Setelah mendapatkan izin untuk menyalurkan gas bersubsidi tersebut, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pangkalan tersebut. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah untuk dijadikan dasar hukum dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Salah satu yang menjadi fokus dalam pembinaan dan pengawasan adalah proses distribusi gas bersubsidi mulai dari Pertamina sampai kepada konsumen. Maka sebagai pihak yang melakukan fungsi pengendalian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sangat penting untuk melakukan pengendalian terhadap pendistribusian gas bersubsidi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar proses distribusi gas bersubsidi dapat sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru menetapkan bahwa harga jual LPG tabung 3 Kg adalah Rp. 18.000,- dan tidak boleh melebihi harga tersebut. Maka dari itu, pangkalan diharapkan dapat mematuhi aturan yang ada yakni pihak pangkalan tidak diperbolehkan menjual ke pihak pengecer. Oleh karena itu, maka perlu adanya pengendalian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terkait distribusi LPG tabung 3 Kg, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg di masyarakat.

Namun demikian, meskipun telah ada aturan mengenai pendistribusian gas bersubsidi, masalah pendistribusian gas bersubsidi masih terus terjadi di Kota Pekanbaru. Masalah yang peneliti temukan dari hasil observasi yaitu masih banyak pengecer-pengecer LPG tabung tiga kilogram yang bebas menjual LPG tersebut dengan harga yang sangat mahal, padahal LPG tabung tiga kilogram merupakan gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, sebagai konsumen gas bersubsidi sebagai berikut:

“kalau gas elpiji tiga kilogram lagi kosong di pangkalan, kami seringnya beli ke pengecer-pengecer, dan itu harganya dua puluh lima ribu rupiah, atau kadang-kadang lebih mahal dari itu” (Ibu Ema, Ibu Rumah Tangga, 14 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendistribusian gas bersubsidi tidak berhenti sampai di pangkalan, namun masih ditemukan pengecer, sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian membeli langsung ke pangkalan, dan terpaksa membeli ke pengecer. Padahal harga jual gas bersubsidi di tingkat pengecer tidak sesuai dengan harga jual yang berlaku. Hal ini juga diakui oleh penjual gorengan yang lebih sering membeli gas tabung tiga kilogram kepada pengecer daripada di pangkalan, dan harganya pun berbeda-beda, terkadang di dapat dengan harga Rp. 30.000, Rp. 35.000, atau bahkan lebih mahal dari itu, yang hal tersebut tentu memberatkan masyarakat. Dari masalah tersebut juga menandakan bahwa masih seringnya terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di pangkalan yang seharusnya menjadi pihak terakhir dalam pendistribusian LPG 3 Kg tersebut. Penjualan yang dilakukan oleh pengecer bersifat illegal atau tidak memiliki izin jual oleh pemerintah. Penjualan gas tersebut tidak pada tempat yang seharusnya, seperti di warung harian yang biasanya menjualnya secara sembunyi-sembunyi.

Maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat kita ketahui bahwa pendistribusian gas bersubsidi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya pengendalian dalam proses pendistribusian gas bersubsidi, agar tidak terjadi transaksi antara masyarakat dengan penjual di luar yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni hanya sampai ke tingkat pangkalan dan tidak sampai ke tingkat pengecer. Karena, apabila hal ini terus dibiarkan,

maka permasalahan kelangkaan dan ketidakstabilan harga jual gas bersubsidi akan terus terjadi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengendalian Distribusi Gas Bersubsidi Di Kota Pekanbaru”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengendalian distribusi gas bersubsidi di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian distribusi gas bersubsidi di Kota Pekanbaru?

Konsep Teori

Menurut **Siswanto (2011:4)** pengendalian dapat didefinisikan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.

Menurut **Brantas (2009:189)** pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian. Jadi, pengendalian lebih luas daripada pengawasan.

Pada umumnya dalam organisasi, proses pengendalian yang ditempuh oleh manajer meliputi penetapan hasil yang diinginkan, penentuan prediktor hasil, penentuan standar atas prediktor dan hasil, penentuan jaringan informasi dan umpan

balik, serta penilaian informasi dan pengendalian tindakan perbaikan. (**Stoner dan Wankel dalam Siswanto, 2011: 147**)

1. Menetapkan hasil yang diinginkan
Manajer harus menetapkan hasil yang ingin dicapai sespesifik mungkin. Karena tujuan yang dirumuskan terlalu umum akan menimbulkan kekaburan. Pengungkapan dengan kata-kata spesifik bukan saja memberikan dasar bagi manajer untuk menyusun cara-cara mengestimasi dan implementasi prosedur yang perlu, melainkan juga memberikan sebuah tolok ukur dalam mewujudkan tujuan.
2. Menentukan prediktor hasil
Hadirnya pengendalian kemudi dimaksudkan agar manajer dapat memperbaiki penyimpangan sebelum serangkaian aktivitas diselesaikan. Oleh karena itu, penyimpangan yang dideteksi oleh pengendalian kemudi haruslah merupakan prediktor hasil. Prediktor tersebut harus dapat diandalkan untuk memberikan kepada manajer perlu tidaknya diambil tindakan perbaikan.
3. Menentukan standar atas prediktor dan hasil
Penentuan standar atas prediktor dan hasil akhir merupakan suatu bagian penting dalam desain proses pengendalian. Tanpa tolok ukur, manajer barangkali bereaksi secara berlebihan terhadap penyimpangan yang tidak berarti atau gagal memberikan reaksi terhadap penyimpangan yang signifikan.
4. Menentukan jaringan informasi dan umpan balik
Menentukan sarana untuk mengumpulkan informasi mengenai prediktor dan sarana untuk membandingkan prediktor dengan standar. Suatu jaringan komunikasi akan berfungsi secara efektif manakala arus komunikasi tidak saja ke atas tapi juga ke bawah kepada

pihak yang harus mengambil tindakan.

5. Menilai informasi dan pengambilan tindakan
Tahap ini menyangkut perbandingan prediktor dengan standar, penetapan mengenai tindakan apa (apabila ada) yang perlu diambil, dan kemudian pengambilan tindakan tersebut.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengendalian distribusi gas bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Perdagangan Dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- b. KASI Informasi dan Hukum Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
- c. Penyalur atau agen gas bersubsidi
- d. Sub penyalur atau pangkalan gas bersubsidi
- e. Masyarakat sebagai konsumen gas bersubsidi.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara

yang berkaitan tentang pengendalian pendistribusian gas bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder terdiri dari Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015, jumlah agen serta jumlah pangkalan LPG 3 Kg, dan data lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melaksanakan Observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui bagaimana pengendalian pendistribusian gas bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan yang dilakukan oleh agen atau pangkalan apakah masih menjual dengan para pengecer atau hanya menjual kepada masyarakat yang berhak dengan HET yang telah ditetapkan.

b. Wawancara

peneliti melakukan tanya jawab secara langsung *key informan*, seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam wawancara peneliti meminta informasi kepada *Key Informan* yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto-foto, berita dari media massa, dan peraturan-peraturan yang berlaku serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti merujuk pendapat Creswell (2009) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dan menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana pengendalian distribusi gas bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang ditemukan di lapangan ke dalam 5 (lima) indikator, yaitu: menetapkan hasil yang diinginkan, menentukan prediktor hasil, menentukan standar atas prediktor dan hasil, menentukan jaringan informasi dan umpan balik serta menilai informasi dan pengambilan tindakan.

1. Menetapkan Hasil yang Diinginkan

Tahap awal yang dilakukan dalam suatu kegiatan pengendalian adalah menetapkan hasil yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Hasil yang ingin dicapai harus sespesifik mungkin, dimana hasil tersebut akan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan tujuan. Terkait dengan kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan mengingat bahwa LPG tiga kilogram merupakan gas bersubsidi yang harus didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran, serta harga jualnya yang telah

diatur oleh pemerintah, maka tentu kita menginginkan agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pendistribusian, baik yang dilakukan oleh para agen maupun pangkalan, sehingga harga gas bersubsidi akan tetap stabil dan masyarakat dapat membeli gas bersubsidi tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Gas elpiji tiga kilogram merupakan barang subsidi yang harganya telah diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan yang menjadi sasaran dari pendistribusian gas bersubsidi khususnya pada tabung tiga kilogram adalah masyarakat miskin. Dalam kegiatan pengendalian ini, hasil yang kita inginkan adalah masyarakat tidak keberatan dalam membeli gas elpiji tiga kilogram tersebut, artinya masyarakat dapat membeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan” (Bapak Juarman, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 7 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil yang diinginkan terkait dengan pengendalian pendistribusian gas bersubsidi ini yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah tidak terjadi penyimpangan dalam proses distribusi dan kestabilan harga, artinya pendistribusian gas bersubsidi sesuai dengan aturan yakni hanya sampai di pangkalan-pangkalan resmi, dan masyarakat yang menjadi sasaran gas bersubsidi tersebut dapat membeli gas bersubsidi di pangkalan resmi yang telah mendapatkan izin untuk mendistribusikan gas bersubsidi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru, karena apabila masyarakat membeli gas bersubsidi tidak pada pangkalan, misalnya di pengecer-pengecer, maka tentu harga akan berbeda, bahkan sangat jauh berbeda. Tentu hal itu akan memberatkan masyarakat. Maka dari itu hasil utama yang diinginkan adalah tidak terjadi penyelewengan dalam pendistribusian gas bersubsidi dan masyarakat dapat membeli gas bersubsidi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, mengingat sasarannya adalah masyarakat miskin. Sebagaimana juga terdapat label “Hanya Untuk Orang Miskin” pada tabung elpiji tiga kilogram.

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah, menyebutkan bahwa yang menjadi sasaran pengguna gas bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG tabung tiga kilogram sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini bahwa tidak ada batasan mengenai siapa yang berhak untuk menggunakan gas bersubsidi tabung tiga kilogram tersebut. Hanya saja yang dibatasi oleh pangkalan adalah jumlah untuk setiap Kepala keluarga (KK) biasanya hanya membeli 1 tabung, maksimal 2 tabung untuk 1 minggu. Akan tetapi untuk sasarannya tidak dibatasi oleh pangkalan, semua berhak untuk mendapatkan gas bersubsidi. Hal ini menunjukkan terjadinya penyimpangan dalam pendistribusian gas bersubsidi, dan pendistribusiannya tidak tepat sasaran, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan tidak stabilnya harga jual gas bersubsidi tidak bisa dihindari. Selanjutnya, proses yang dilakukan terkait dengan hasil yang diinginkan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

mengharapkan pangkalan sebagai pihak terakhir dalam pendistribusian gas bersubsidi tabung tiga kilogram kepada masyarakat hendaknya mematuhi aturan yang telah berlaku. Meskipun demikian, perlu adanya pengendalian awal yang dilakukan oleh Dinas agar mengupayakan pendistribusian tidak terjadi penyelewengan sehingga harga jual gas bersubsidi tabung tiga kilogram dapat stabil.

Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa dalam proses pengendalian, untuk tahapan pertama ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menetapkan hasil yang diinginkan tersebut berdasarkan Peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam proses untuk mencapai hasil tersebut belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari masih terdapatnya penjualan gas bersubsidi tabung tiga kilogram yang dilakukan selain oleh pangkalan yakni dilakukan oleh pengecer-pengecer dan masyarakat membeli gas bersubsidi tabung tiga kilogram dengan harga yang berbeda-beda.

2. Menentukan Prediktor Hasil

Dalam mencapai hasil yang diinginkan, maka pihak pengendali perlu menetapkan prediktor hasil yang akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Prediktor tersebut ditujukan agar penyimpangan-penyimpangan terkait dengan pendistribusian gas bersubsidi dan harga jual gas bersubsidi tersebut tidak terjadi. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru:

“Sebenarnya tidak perlu menetapkan indikator apa-apa untuk mencapai hasil yang kita inginkan tersebut, intinya adalah pangkalan harus mematuhi aturan yang telah dibuat, sehingga harga pun akan stabil. Dan untuk menjamin ketersediaan gas elpiji tiga kilogram itu memang bukan semata-mata tugas dari kami, dan kami hanya memantau berapa

stok di pangkalan tersebut dan kemana saja penyalurannya. Selanjutnya untuk kegiatan pengendalian, memang lebih bersifat aksidental, apabila ada berita-berita kelangkaan, maka kami langsung turun ke lapangan” (Bapak Juarman, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 7 Maret 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak menetapkan indikator apa-apa dalam melakukan pengendalian pendistribusian gas bersubsidi, akan tetapi untuk mencapai hasil yang diinginkan maka informan mengatakan bahwa pangkalan harus mematuhi aturan yang telah dibuat, dan gas bersubsidi harus tersedia di pangkalan. Dan dapat diketahui juga bahwa dalam melaksanakan pengendalian terhadap distribusi gas bersubsidi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya turun ke lapangan untuk memeriksa berapa pangkalan yang ada di wilayah tersebut, dan kemana saja penyalurannya, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas bersubsidi tepat pada sasarannya dan harga jualnya pun tidak melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pekanbaru dan hanya turun saat ada berita-berita kelangkaan saja. Hal ini dikarenakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menganggap bahwa tiap pangkalan telah mengetahui aturan yang berlaku. Maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan turun ke tempat yang terjadi kelangkaan tersebut.

Faktor lain juga yang mendukung pencapaian hasil tersebut adalah lancarnya proses pendistribusian gas bersubsidi tersebut dari agen ke pangkalan. Sehingga gas bersubsidi tidak menjadi langka di Kota Pekanbaru. Pendistribusian dari Pertamina ke Agen kemudian didistribusikan ke

pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Pekanbaru tidak ada masalah. Pendistribusian juga dilakukan berdasarkan kontrak dengan pangkalan mengenai kuotanya.

Berdasarkan hasil penelitian untuk tahapan kedua dalam pengendalian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum menetapkan prediktor hasil dalam pengendalian pendistribusian gas bersubsidi tersebut, hal ini dikarenakan ada anggapan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bahwa pihak pangkalan telah mengetahui aturan yang berlaku, dan menurut izin tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dan pihak pangkalan pun telah mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

3. Menentukan Standar Atas Prediktor dan Hasil

Penentuan standar atas prediktor dan hasil akhir merupakan suatu bagian penting dalam desain proses pengendalian. Dengan adanya standar yang jelas, maka jelaslah bagi kita, apakah kenyataan yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Meskipun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum menetapkan prediktor hasilnya secara khusus, akan tetapi yang menjadi kunci keberhasilannya adalah pangkalan mematuhi ketentuan yang telah berlaku yang telah ditetapkan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru saat mengurus izin pangkalan gas bersubsidi. Dan mengenai kuota tiap pangkalan telah ditetapkan diawal saat pangkalan mengurus izin, dan standar dikatakan tersedianya gas bersubsidi yaitu adalah pendistribusian gas bersubsidi ke tiap-tiap pangkalan adalah berdasarkan jumlah kuota yang telah ditetapkan, akan tetapi memang ada sedikit kendala apabila ada hari libur. Namun, hal tersebut tidaklah terlalu berpengaruh, karena hanya terjadi sesekali saja. Sehingga itu tidaklah menjadi alasan utama terjadinya kelangkaan gas

bersubsidi tabung tiga kilogram di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, mengenai standar atas hasil, maka hal ini terkait dengan hasil yang diinginkan yaitu pendistribusian sesuai ketentuan yang berlaku dan stabilnya harga jual gas bersubsidi di Kota Pekanbaru. berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi standar atas hasil adalah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 Kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru, yang menetapkan bahwa harga jual gas bersubsidi tabung tiga kilogram kepada masyarakat adalah Rp. 18.000,-.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan konsumen LPG 3 Kg:

“Untuk gas elpiji tabung tiga kilogram ini harga di pangkalan yaitu delapan belas ribu rupiah. Jadi, kalau beli di pangkalan harga tidak ada masalah, yang jadi masalah adalah harga di pengecer-pengecer, yang sangat mahal. Jadi kalau di pangkalan kita, memang harga tetap. Kalau untuk jualan memang butuh banyak, sehari itu bisa habis dua tabung gas elpiji tiga kilogram, dan memang kami lebih banyak beli pengecer daripada pangkalan, karena di pangkalan sekarang harus pakai KK, dan 1 KK hanya dapat satu tabung gas, maksimal dua. Dan terkadang juga kami beli di pangkalan lain, itu biasanya memang diatas HET, tapi tidak terlalu masalah, karena berkisar dua puluh ribu rupaihan, dan itu tidak masalah, yang penting kita bisa beli gas elpiji tiga kilogramnya” (Bapak Hendri, Penjual Gorengan, 12 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pangkalan telah menjual gas bersubsidi sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, dikarenakan kelangkaan yang terjadi, maka ada peluang untuk pangkalan menjual diatas standar harganya. Meskipun tidak terlalu berbeda, atau hanya mengambil untung sedikit saja, namun hal tersebut

tetaplah pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat menunjukkan kepada kita bahwa adanya tindakan pangkalan yang ingin mendapatkan untung yang banyak, dan hal inilah yang menyebabkan pangkalan menjual gas bersubsidi kepada pengecer, pengecerpun akhirnya menjual dengan harga yang sangat mahal.

Dari penjelasan di atas, untuk kegiatan pengendalian pada indikator ketiga ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah menetapkan standar prediktornya yaitu lancarnya pendistribusian gas bersubsidi kepada agen dan sesuai kuota yang tertera pada kontrak, dan hal ini memang telah baik, hanya saja mungkin ada kendala-kendala yang menyebabkan macetnya pendistribusian gas bersubsidi yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Selanjutnya, mengenai standar hasilnya yaitu Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 430 Tahun 2015. Dan penetapan standar ini telah maksimal, artinya pangkalan telah mengetahui standar harga yang telah berlaku. Dan pada papan merek pangkalan juga telah tertulis mengenai harga tersebut. Hanya saja, kenyataannya di lapangan, masih ada juga pangkalan yang menjual gas bersubsidi diatas standar harganya, akan tetapi ini hanya dilakukan pada masyarakat diluar wilayah penyalurannya dan kepada pengecer-pengecer yang akan menjualkan kembali gas bersubsidi tabung tiga kilogram tersebut.

4. Menentukan Jaringan Informasi dan Umpan Balik

Di dalam melakukan pengendalian, informasi yang didapat mengenai kondisi di lapangan tentu akan lebih efektif apabila adanya sarana informasi yang dibentuk. Sarana informasi sangat dibutuhkan untuk memantau secara tidak langsung bagaimana proses distribusi gas bersubsidi dan bagaimana kondisi harga jual gas bersubsidi di lapangan, dan untuk mendapatkan informasi yang akurat

bagaimana proses distribusi gas bersubsidi dan harga jual gas bersubsidi tersebut apakah telah sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru No.430 Tahun 2015 atau terjadi penyimpangan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru:

“Dalam hal ini tentu perlunya koordinasi, biasanya kami melakukan rapat dengan Pertamina, Hiswana Migas, dan dari kecamatan. Kemudian dari camat inilah yang akan memberitahukan kepada lurah nantinya dan sampailah pada RT/RW. Jadi kalau seandainya masyarakat melihat adanya penyimpangan di pangkalan, seperti membelinya diatas HET, masyarakat bisa melaporkannya kepada RT/RW setempat atau ke lurah atau ke camat. Nanti camat akan memberitahu kami. Dan masyarakat juga bisa menelpon secara langsung kepada kami”
(Bapak Juarman, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 7 Maret 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk kegiatan pengendalian ini. Dan memang lebih ditekankan kepada pihak yang dapat memantau langsung kejadian di lapangan, seperti dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Karena pihak tersebutlah yang mengetahui secara langsung bagaimana kondisi di wilayahnya, dan terutama bagi masyarakat yang melakukan transaksi dengan pangkalan gas bersubsidi. Maka diharapkan pihak-pihak tersebut ikut dalam melakukan kegiatan pengendalian ini. Karena luasnya wilayah Kota Pekanbaru tentu tidak bisa dikendalikan hanya satu pihak. Dan apabila terdapat laporan dari pihak-pihak tersebut,

maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan menanggapi laporan tersebut.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak hanya diam saja apabila ada laporan masuk, hal ini menunjukkan adanya umpan balik yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai laporan yang masuk dari berbagai pihak. Maka perlunya sarana komunikasi untuk kegiatan pengendalian ini.

Pada tahapan ini, dapat disimpulkan bahwa adanya sarana komunikasi yang telah dibentuk, dan adanya umpan balik yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Akan tetapi, belum maksimal, hal ini dapat kita ketahui bahwa masih banyaknya pengecer-pengecer di Kota Pekanbaru yang menjual gas bersubsidi secara bebas. Dan ini menjadi bukti bahwa koordinasi tidak berjalan secara maksimal, dan tentu ada pembiaran di dalamnya. Luasnya kota Pekanbaru dan banyaknya jumlah pangkalan gas bersubsidi, tentu kegiatan pengendalian tidak akan maksimal apabila hanya dilakukan oleh satu pihak, maka sangat penting adanya jaringan informasi tersebut.

5. Menilai Informasi dan Pengambilan Tindakan Perbaikan

Pada tahap ini menyangkut bagaimana pelaksanaan kegiatan di lapangan apakah telah sesuai dengan standar harga jual yang telah ditentukan yaitu berdasarkan SK Walikota Pekanbaru No. 430 Tahun 2015 atau tidak, jika tidak maka apa tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk mengendalikan penyimpangan yang terjadi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru:

“Jika memang benar pangkalan melakukan pelanggaran, misalnya pangkalan tersebut menjual diatas HET, kami berikan teguran, dan

akan terus kami pantau. Tidak kami langsung kami cabut izinnya.” (**Bapak Hasan Basri, KASI Informasi dan Hukum Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 7 Maret 2018**).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebelum melakukan pengambilan tindakan, maka perlu adanya penilaian informasi terlebih dahulu, apakah benar pangkalan tersebut telah melakukan pelanggaran atau tidak. Maka apabila saat turun ke lapangan dan ternyata benar, maka Dinas akan memberikan teguran lisan untuk tindakan awalnya.

Maka dapat diketahui bahwa untuk pengambilan tindakan perbaikan, maka tahap awalnya adalah pemberian teguran lisan, yaitu pembinaan yang diberikan kepada pangkalan untuk menaati peraturan yang berlaku, bahwa tidak boleh menjual kepada pengecer, dan tidak boleh menjual diatas standar harga yang telah ditetapkan. Dan apabila setelah diberikan peringatan lisan, pangkalan tersebut masih melakukan pelanggaran, maka akan diberi peringatan keras kepada pangkalan tersebut. Dan terdapat 4 pangkalan yang telah diberi peringatan keras, maka apabila kedapatan melakukan penyimpangan lagi, maka akan diberikan skorsing selama 1 bulan. Jika kedapatan berbuat penyimpangan lagi, maka tentu ini tidak bisa di toleransi lagi, dan akan dilakukan pemutusan hubungan usaha terhadap pangkalan tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah mencabut izin usaha pangkalan sebanyak 7 pangkalan di tahun 2017. Pada umumnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kebanyakan adalah pangkalan tersebut menjual kepada pengecer-pengecer dan menjualnya diatas harga yang telah ditetapkan.

Dalam proses pengendalian, pada tahap terakhir ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru tidak

melakukan pemutusan hubungan usaha langsung kepada pangkalan yang telah melakukan pelanggaran. Dan memang tentu perlu penilaian informasi terlebih dahulu, seberapa parah tingkat penyimpangan yang telah dilakukan oleh pangkalan tersebut. Dan adanya tahapan dalam pengambilan tindakan perbaikan. Maka dalam tahapan menilai informasi dan pengambilan tindakan perbaikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan tindakan-tindakan perbaikan, akan tetapi hal ini perlu ditingkatkan lagi, karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengendalian Distribusi Gas Bersubsidi di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengendalian distribusi gas bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengendalian sehingga sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengamatan langsung ke lapangan terkait dengan pendistribusian gas bersubsidi tabung tiga kilogram tersebut. Jumlah pangkalan di Pekanbaru ada 768 pangkalan sementara sumber daya manusia yang bertindak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru hanya berjumlah 5 orang. Hal ini tentu tidak akan maksimal, maka untuk maksimalnya kegiatan pengendalian itu diperlukan sumber daya manusia yang banyak untuk melakukan pengendalian tersebut.

2. Kurangnya Koordinasi

Koordinasi sangat diperlukan dalam melakukan pengendalian, hal ini

dikarenakan gas bersubsidi tabung tiga kilogram merupakan gas bersubsidi yang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Koordinasi telah terbentuk di setiap instansi yang terkait namun pada prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Gas LPG tiga kilogram merupakan gas LPG bersubsidi yang harganya telah diatur oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dari itu pengendalian terhadap pendistribusian dan harga jual gas bersubsidi tersebut menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru saja.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Masih kurangnya sarana dan prasarana dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga pelaksanaan pengendalian serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian jadi terhambat pelaksanaannya karena terbatas biaya operasional. Sarana dan prasarana adalah komponen yang sangat mendukung kelancaran dalam proses pengendalian. Karena dalam melakukan pengendalian tentu memerlukan transportasi untuk sampai ke pangkalan-pangkalan apabila sarana tidak mendukung maka tentu pengendalian juga tidak maksimal, mengingat luasnya wilayah Kota Pekanbaru dan banyaknya jumlah Pangkalan yang akan di pantau. Maka diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan hal tersebut agar kegiatan pengendalian ini dapat berjalan secara optimal.

4. Anggapan bahwa Pihak Pangkalan Telah Mengetahui Aturan

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian distribusi gas bersubsidi adalah adanya anggapan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai pihak yang melakukan pengendalian, bahwa pemilik pangkalan sudah mengetahui aturan dan tentu pemilik pangkalan tersebut akan taat aturan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ditemukan pemilik pangkalan yang tidak taat pada aturan atau yang selalu bermain dengan pengecer menyebabkan seringnya terjadi kelangkaan di pangkalan yang menyebabkan masyarakat membeli gas bersubsidi tabung tiga kilogram di pengecer dengan harga yang sangat mahal dan tidak sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru No. 430 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa harga jual gas bersubsidi adalah Rp. 18.000.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pengendalian distribusi gas bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengendalian distribusi gas bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap lima indikator pengendalian yakni: Apabila dilihat dari indikator menetapkan hasil yang diinginkan, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menetapkan hasil yang diinginkan tersebut berdasarkan Peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam proses untuk mencapai hasil tersebut belum maksimal. Selanjutnya, dilihat dari indikator menentukan prediktor hasil, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum menetapkan prediktor hasil dalam pengendalian pendistribusian gas bersubsidi. Kemudian, dilihat dari indikator menentukan standar atas prediktor dan hasil, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah menetapkan standar prediktornya yaitu lancarnya pendistribusian gas bersubsidi kepada agen dan sesuai kuota yang tertera pada kontrak, dan standar hasilnya yaitu

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 430 Tahun 2015. Sedangkan pada indikator menentukan jaringan informasi dan umpan balik, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, telah membentuk sarana komunikasi dan telah melakukan umpan balik, namun demikian, belum berjalan maksimal. Dan terakhir, dilihat dari indikator menilai informasi dan pengambilan tindakan, bahwa bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan tindakan-tindakan perbaikan, akan tetapi hal ini perlu ditingkatkan lagi, karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pengendalian distribusi gas bersubsidi yang belum optimal dapat juga dilihat dari masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, seperti banyaknya pangkalan yang menjual gas bersubsidi yang tidak pada sasarannya, pangkalan menjualnya kepada pengecer-pengecer dan menjual diatas harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan seringnya terjadi kelangkaan di pangkalan dan masyarakat dapat mendapatkan gas bersubsidi di pengecer-pengecer dengan harga yang sangat melampaui dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Tentu hal tersebut sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah yang menjadi sasaran dari gas bersubsidi tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian distribusi gas bersubsidi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia, koordinasi yang dilakukan masih kurang maksimal,

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kegiatan pengendalian masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya, dan juga adanya anggapan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang menaggap bahwa para pemilik pangkalah telah mengetahui dan taat pada aturan yang telah dibuat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin memberikan saran yang dapat memberikan masukan terkait dengan dengan kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih serius lagi dalam melakukan pengendalian terhadap pendistribusian gas bersubsidi agar mendapatkan hasil yang optimal. Mengingat tujuan yang ingin dicapai yaitu tidak terjadi penyelewengan dalam pendistribusian gas bersubsidi, sehingga mampu menjaga kestabilan harga jual gas bersubsidi tersebut, dan bagaimana masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan gas bersubsidi ini tidak keberatan dalam membeli gas bersubsidi tersebut dengan membelinya sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan. Mengingat Gas LPG tersebut barang subsidi yang harganya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Maka berdasarkan hal tersebut tentu kita menginginkan kenyataan di lapangan masyarakat membeli gas bersubsidi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan tegas oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengendalikan penyimpangan-penyimpangan terkait pendistribusian gas bersubsidi yang masih terjadi tersebut.

2. Pentingnya koordinasi dalam kegiatan pengendalian pendistribusian gas bersubsidi dari semua pihak, mengingat gas tabung tiga kilogram tersebut merupakan barang subsidi yang menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dari satu pihak saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan perlunya perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengendalian tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan yang menjadi terpenting bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota pekanbaru sebagai pihak yang seharusnya melakukan pengendalian terhadap pendistribusian gas bersubsidi, jangan terlalu percaya dan menganggap bahwa pemilik pangkalan sebagai pihak penyalur gas bersubsidi yang menyalurkan kepada masyarakat akan taat pada peraturan yang berlaku, yang mengakibatkan proses pengendalian tidak dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah Dan Haris Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. Sage Publication. California.
- Darwis, Dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. Witra Irzami.
- Harahap. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Ghalia Utama.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kast, Frement E. dan James E. Resenzweig. 2002. *Organisasi & Manajemen*. Edisi Keempat. Diterjemahkan Oleh A. Hasyimi Ali. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- _____. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan Dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail . 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen, Konsep, Aplikasi, Dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Pt. Indeks.

Suwatno Dan Donni Juni Priansa. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tunggal, Amin Widjaja. 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Terry, George R Dan Leslie W. Rue. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen:

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (Het) Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kota Pekanbaru

Internet:

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/09/15/sebut-disperindag-tak-berani-tegas-begini-saran-anggota-dprd-pekanbaru-terkait-masalah-lpg-3-kg>

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/07/pertamina-sebut-penyaluran-lpg-3-kilo-sesuai-dengan-kuota-pemerintah>

<https://www.pertamina.com/media/516686/Riau.pdf>

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>